

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengambil keputusan sebagai kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber keuangan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah oleh pemerintah daerah. Namun, meskipun memiliki kewenangan tersebut, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan sumber keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing tanpa adanya tujuan dan arah yang jelas. Hak dan kewenangan yang diberikan kepada daerah pada hakekatnya merupakan amanat yang harus dipenuhi secara akuntabel baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalisir, setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan diharapkan dapat disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan keuangan daerah.

Pada dasarnya akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Agar terciptanya akuntabilitas, pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi laporan keuangan daerah yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik tanpa harus ada yang ditutupi atau biasa disebut dengan transparansi.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Ichalina dan Handayani, 2019).

Dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan keuangannya sendiri. Standar pelaporan keuangan daerah didorong oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota sebagai unit otonom yang mengelola dan melaporkan keuangan mereka sendiri (Zeyn, 2011).

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 1 ayat 14 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2021 dalam 541 LHP terdapat 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan senilai Rp2,35 triliun. Dari jumlah permasalahan tersebut sebanyak 55% merupakan permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp2,35 triliun. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 500 (92,4%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 LKPD (7%), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,6%) LKPD. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam laporan keuangan dan baru beberapa pemerintah daerah yang memiliki opini WTP, hal

tersebut menunjukkan bahwa masih belum transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya belum maksimal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun, dari 2017-2021, BPK memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana yang tersaji pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun 2017-2021

Tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	10%	2%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	97%	3%	0%	0%	100%	88%	10,30%	1,20%	0,50%	100%	95%	5%	0%	0%	100%
2021	100%	0%	0%	0%	100%	91%	8,50%	0,50%	0%	100%	96%	3%	1%	0%	100%

Sumber: IHPS 1 Tahun 2022, BPK RI

Berdasarkan tabel 1.1 di atas mengenai perkembangan opini LKPD tahun 2017-2021 pada seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia, diketahui bahwa terjadi penurunan opini WTP pada tingkat Provinsi yakni 100% pada tahun 2019 turun menjadi 97% pada tahun 2020. Selain itu pada tingkat Kota pada tahun 2021 1% sementara pada tahun sebelumnya yakni 2020 opini TMP adalah sebesar 0%, hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2020-2021.

Selain LKPD seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia, opini BPK juga diberikan pada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa barat. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2022 rincian opini hasil audit BPK untuk 28 LPKD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas Jawa Barat

Tahun 2017-2021

No	Entitas Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
11	Kan. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS 1 Tahun 2022, BPK RI

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan pada 27 Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat terdapat fenomena menarik untuk LKPD Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang mengalami penurunan opini dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2020 menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2021, selain itu Kabupaten Indramayu mendapatkan opini WDP pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Indramayu belum memenuhi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK Jabar, Arif Agus (2022) mengatakan banyak temuan yang sifatnya berulang sama dengan tahun lalu, seperti masalah pendapatan daerah yang belum optimal, pemungutan dan pelaporan, serta pertanggungjawabannya ada beberapa yang belum selesai. Seperti harusnya belanja barang dan jasa, tapi dipakai untuk belanja barang dan modal. Sebagus apapun audit pemeriksaan, tapi kalau rendah tindak lanjutnya itu tidak efektif. Donny Setiawan menilai bahwa temuan-temuan BPK Jabar ada hubungannya dengan Covid-19 yang menimbulkan banyak akrobat dari sisi pengeluaran anggaran. Hal ini diperbolehkan demi menanggulangi pandemi. Pandemi membuat anggaran yang tadinya untuk kepentingan tertentu harus dialihkan pada keperluan lain. Namun jika dilihat secara normatif, kalau pengalihan

anggaran tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat justru akan bagus. Mengenai temuan BPK yang berulang, Donny mengatakan hal ini terjadi secara umum di daerah-daerah lain di Indonesia, bukan hanya di Kota Bandung saja. Temuan berulang biasanya terjadi pada asset, pengembalian uang, dan sejenisnya (BandungBergerak.id).

Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

BPK RI menemukan 18 permasalahan terkait kewajaran penyajian laporan keuangan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Dalam penyajian laporan keuangannya beberapa pemerintah di Indonesia masih ada yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun rincian permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2021 adalah dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

**Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah**

Akun	Permasalahan
<p>Aset Lancar (terjadi pada 20 pemda)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah dan/atau belum dipertanggungjawabkan. 2. Kas digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) belum dan/atau tidak valid, serta belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi.
<p>Aset Tetap (terjadi pada 20 pemda)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat. 2. Penyajian aset tetap tidak didukung/dilengkapi dengan daftar perincian aset, bukti kepemilikan, dan identitas barang, serta aset tetap tidak diketahui keberadaannya. 3. Biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya. 4. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan tidak berdasarkan berita acara penilaian kemajuan fisik pekerjaan.
<p>Aset Lainnya (terjadi pada 17 pemda)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Lain-lain yang berasal dari penggunaan uang persediaan TA 2009-2014 di Bendahara Pengeluaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan berasal dari tagihan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia barang jasa TA 2013-2016, belum ditindaklanjuti dengan penyampaian bukti pertanggungjawaban atau penyetoran ke kasda serta belum diproses melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD). 2. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi aset tetap belum dilakukan inventarisasi serta tidak diketahui keberadaannya.

Akun	Permasalahan
	<p>3. Aset Lainnya yang berasal dari kekurangan Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum diproses penyelesaiannya, melalui proses hukum dan/atau melalui proses penyelesaian ganti kerugian daerah</p>
<p>Belanja Operasi (terjadi pada 14 pemda)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi belanja barang dan jasa yang terdiri atas belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis, jasa kantor, dan belanja pemeliharaan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. 2. Realisasi belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran dan tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai. 3. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kasda. 4. Realisasi belanja pegawai belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai dan potongan pajak penghasilannya belum disetor ke kas negara.
<p>Belanja Modal (terjadi pada 22 pemda)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan, dan indikasi pemahalan harga, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. 2. Realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. 3. Realisasi belanja modal JIJ untuk pembayaran utang belanja dilakukan tidak didukung dengan pengujian kesesuaian spesifikasi hasil pekerjaan dan direalisasikan melampaui anggaran. 4. Realisasi belanja modal melebihi realisasi fisik dan tidak didukung dengan kontrak pekerjaan yang masih berlaku serta barang hasil pengadaan belum diterima oleh pemerintah daerah.

Sumber: IHPS 1 Tahun 2022, BPK RI.

Kepala BPK perwakilan Jabar Cornell Prawiradiningrat (2015) mengatakan masih menemukan permasalahan yang terjadi di pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyajian laporan keuangan. Permasalahan yang terjadi yaitu pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil dan penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid (Bandung.bisnis.com).

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 2 permasalahan yang ditemukan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Fenomena selanjutnya yaitu terjadi pada pemerintah Kota Bandung. Ketua BPK Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. (30/05/2018) menyatakan bahwa Kota Bandung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dikarenakan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan material yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan. Adapun permasalahannya yaitu masalah terkait piutang yang belum seluruhnya disajikan, belum dilengkapi perincian yang jelas dan rekonsiliasi yang baik, serta terdapat perbedaan saldo piutang yang tidak dapat dijelaskan (Jabar.bpk.go.id dan IHPS 1 Tahun 2018, BPK RI).

Dari fenomena di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandung mengalami kurangnya kewajaran dalam penyajian laporan keuangan dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain penyajian laporan keuangan secara baik dan wajar serta mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan faktor lain dalam hal meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bertanggung jawab, jujur, dan adil.

Di dalam pelaporan keuangan, pemerintah daerah menggunakan aplikasi di dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan salah satunya yaitu aplikasi SIMDA dan SIRA. Pada hakekatnya, suatu sistem pengolahan informasi yang menghasilkan output berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan, sehingga jika tidak memahami sistem tersebut maka tidak memahami cara menyusun laporan keuangan. Dari saat data dicatat dalam dokumen hingga saat laporan dibuat, sistem akuntansi menyediakan informasi mengenai pemrosesan informasi akuntansi.

BPK RI mengungkapkan terdapat 1.637 atau sebesar 31% permasalahan terkait kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan di Indonesia yang masih terjadi pada kurun waktu tahun 2017-2021. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Temuan BPK RI
Terkait Kelemahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

NO	Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 489 pemda	1.049
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 236 pemda	367
3	Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 162 pemda, antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan.	221

Sumber: IHPS 1 Tahun 2022, BPK RI

Ketua BPK Jabar Armand Syifa (2019) mengatakan masih menemukan beberapa temuan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Temuan tersebut terdiri dari temuan atas sistem akuntansi keuangan dan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Catatan yang pertama adalah pengelolaan kas di bendahara, pengeluaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas oleh bendahara (Jurnaljabar.id)

Fenomena selanjutnya yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Ahyani Raksanagara (2019) mengungkapkan bahwa kedua aplikasi SIMDA dan SIRA tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sistem dan teknologi informatika, Diskominfo Kota Bandung

perlu menyinkronkan agar operator di tiap OPD tidak memproses input kegiatan yang sama dua kali di sistem yang berbeda. Diskominfo memastikan agar pemerintah di Kota Bandung ini tidak harus input berulang-ulang. Satu kali input data di SIRA kemudian data tersebut dapat bermigrasi dengan selamat secara otomatis semua di SIMDA (Humas.bandung.go.id)

Berdasarkan hal di atas bahwasannya pegawai pemerintah belum sepenuhnya mengerti dan memahami cara pengaplikasian SIMDA dan SIRA.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan laporan keuangan yang menggunakan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara sistem akuntansi keuangan daerah secara baik dan menyusunnya dengan umum. Masyarakat dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sabriani dan Rahayu (2019) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel X2. Peneliti menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan peneliti sebelumnya tidak menggunakan variabel tersebut.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ichalina dan Handayani (2019) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel X2. Variabel X2 pada penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan peneliti sebelumnya adalah aksesibilitas laporan keuangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan Suprihastini et al (2017) yang berjudul “*Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems and Regional Financial Audit on Financial Accountability of Local Government*”. Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa salah satu variabelnya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Perbedaannya pada penelitian ini tidak menggunakan sistem pengendalian intern.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Asmawanti-S et all (2022) yang berjudul “Persepsi Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan

keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang bermaksud untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan adanya beberapa persamaan yang berada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti diantaranya variabel independen (bebas) yaitu penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah adapun variabel dependen (terikat) adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Dimensi dan indikator pada variabel penyajian laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Mahmudi (2016:6). Sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan dari PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Dimensi dan indikator pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah, penelitian ini menggunakan dimensi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:59). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan dimensi identifikasi kegiatan operasi yang relevan, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, dan menghitung pengaruh masing-masing operasi menurut Mardiasmo (2004).
3. Dimensi dan indikator pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini menggunakan dimensi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban menurut Rusmana et al (2017:44). Sedangkan penelitian sebelumnya

menggunakan dimensi dan indikator akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan menurut Mardiasmo (2018).

Berdasarkan uraian di atas dan didasari beberapa fakta yang ada, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya penurunan tingkat WTP pada tingkat provinsi dan Kota, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2020-2021.
2. Masih adanya penurunan opini dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2020 menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2021 pada Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Masih adanya beberapa pertanggungjawaban yang belum selesai di Kota Bandung yang menandakan belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Masih adanya 18 permasalahan terkait kewajaran penyajian laporan keuangan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia.
5. Masih adanya permasalahan pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil dan penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid
6. Masih adanya masalah terkait piutang yang belum seluruhnya disajikan, belum dilengkapi perincian yang jelas dan rekonsiliasi yang baik, serta terdapat perbedaan saldo piutang yang tidak dapat dijelaskan.
7. Masih terdapat 1.637 atau sebesar 31% permasalahan terkait kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan di Indonesia yang masih terjadi pada kurun waktu tahun 2017-2021 tingkat nasional.
8. Masih adanya pengelolaan kas di bendahara, pengeluaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas oleh bendahara.
9. Masih adanya permasalahan penyinkronan aplikasi SIMDA dan SIRA.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada SKPD Kota Bandung
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung

3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada SKPD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung melalui penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga dapat mencapai tujuan pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan memperdalam penguasaan ilmu akuntansi pemerintah khususnya mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi instansi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu pemerintah daerah mengenai penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi instansi pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang selanjutnya berkenan mengkaji masalah ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada survey 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti dan akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga selesai.